

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut (Undang-Undang No 22 tahun 2009) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan atau lingkungan. Lebih lanjut UU tersebut juga mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Dari pengertian keselamatan lalu lintas di atas maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya seseorang dari resiko kecelakaan dan keselamatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transportasi.

Keselamatan sangat erat hubungannya dengan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kecelakaan juga dapat di artikan sebagai suatu peristiwa yang muncul akibat dari suatu interaksi dari elemen transportasi. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas secara garis besar ada 3, yaitu : faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalannya. Beberapa permasalahan transportasi lainnya seperti Indonesia yaitu kemacetan lalu lintas, angka 3 kecelakaan yang tinggi, dan kerugian yang di tanggung negara akibat permasalahan-permasalahan transportasi.

Tingkat kecelakaan menurut pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dari departemen permukiman dan prasarana wilayah adalah angka kecelakaan lalu lintas yang di bandingkan dengan volume lalu lintas dan panjang ruas jalan. Apabila jumlah kecelakaan semakin menurun, tetapi jumlah korban meninggal dunia belum mampu di turunkan, maka tingkat kecelakaan di katakan semakin tinggi. Ruas jalan yang memiliki tingkat di atas

ambang batas di sebut out of control dengan kata lain adalah ruas jalan yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan yang lebih besar, sehingga harus di perhatikan dan memerlukan perbaikan. Klasifikasi tingkat kecelakaan di buat dengan menghitung tingkat keterlibatan dalam kecelakaan dengan kategori pengguna jalan, umur, jenis kelamin dan tingkat keparahan kecelakaan. Dalam pedoman operasi ABIU/UPK (Accident Blackspots Investigation Unit / Unit Penelitian Kecelakaan) Dirjen Perhubungan Darat tahun 2007, daerah rawan kecelakaan di bedakan menjadi Blackspot, Blacklink, Blackarea dan Mass Treatment (black item). Blackspot merupakan lokasi pada jaringan jalan (sebuah persimpangan, atau bentuk yang spesifik seperti jembatan, atau jalan yang pendek dengan panjang tidak lebih dari 0,3 km). Blacklink adalah panjang jalan yang menjadi lokasi rawan kecelakaan dengan panjang lebih dari 0,3 km tetapi tidak lebih dari 20 km. Blackarea wilayah yang terdiri dari jaringan jalan dengan luasan wilayah seluas 5 km persegi sampai 10 km persegi. Mass treatment merupakan bentuk individual jalan atau tepi jalan yang jumlahnya signifikan berdasarkan jumlah total jaringan jalan yang ada. Suatu lokasi rawan kecelakaan dapat di nyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan ketika memiliki angka kecelakaan yang tinggi, lokasi kejadian kecelakaan relatif di tempat yang sama, lokasi kecelakaan berupa persimpangan maupun segmen ruas jalan, kecelakaan yang terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama dan memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik. Oleh karena itu harus ada penanganan lokasi rawan kecelakaan dengan 2 prinsip yaitu melakukan pencegahan dengan memperbaiki desain geometri jalan dan pengurangan kecelakaan yang berorientasi kepada penanganan yang bersifat eksisting. Penanganan yang dilakukan terhadap banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat berupa kerjasama dan penguatan koordinas antar lima instansi yang 4 mempunyai tanggung jawab di bidang keselamatan. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 64/255 tanggal 10 maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui Program Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Sebagai dasar dari pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan yang menangani

masalah keselamatan di Indonesia sehingga di terbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Seiring berjalannya waktu kegiatan realisasi program ini di kuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program mewujudkan keselamatan jalan tersebut sangat mendukung berbagai langkah yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan. Target dari dekade aksi keselamatan jalan di tahun 2020 adalah penurunan kecelakaan sebesar 50 % dan target penurunan kecelakaan pada tahun 2035 sebesar 80 %. Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah Indonesia fokus pada pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 203 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh para Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk memenuhi kewajiban akademik. Pelaksanaannya berada di luar kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para taruna/i secara langsung terkait kondisi nyata di dunia kerja Dinas Perhubungan yang menjadi tempat masing-masing kelompok Praktek Kerja Profesi serta tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menerapkan pengetahuan yang sudah di peroleh para taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Dinas Perhubungan masing-masing kelompok Praktek Kerja Profesi (PKP). Kegiatan ini juga merupakan kewajiban dari pembelajaran yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal karena merupakan pendidikan vokasi yang berbasis pada keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan dunia kerja nyata. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kurikulum akademik yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, yang diharapkan dapat mengenal lebih jauh mengenai dunia kerja.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menggambarkan kondisi lalu lintas yang dilihat dari aspek keselamatan dan dapat dijadikan pedoman bagi daerah terkait perencanaan perbaikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan transportasi jalan. Praktek Kerja Profesi (PKP) ini bertujuan untuk menganalisis lokasi rawan kecelakaan dan juga memberikan usulan penanganani yang tepat untuk penanganan lokasi tersebut.

I.2 Tujuan

Tujuan penyusunan buku kinerja keselamatan transportasi jalan dalam Praktik Kerja Profesi (PKP) Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magetan.
2. Memberikan rekomendasi penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magetan.

I.3 Manfaat

Hasil dari kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) Taruna/i program studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) ini adalah sebuah Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Magetan yang bermanfaat antara lain :

1. Bagi Taruna, kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini berguna untuk melatih pola pikir yang objektif dalam menyikapi permasalahan keselamatan transportasi jalan serta menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan tentang penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan, hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menjadi bahan masukkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keselamatan transportasi jalan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas.

3. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menjadi salah satu tolak ukur guna meningkatkan system pembelajaran yang lebih baik, khususnya untuk program studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magetan tentang lulusan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) untuk bekerja.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kinerja keselamatan transportasi jalan yang dimaksud dalam kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) di Kabupaten Magetan ini antara lain meliputi:

1. Analisis keselamatan jalan merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala makro yang meliputi:
 - a. Tingkat kecelakaan berdasarkan populasi penduduk, populasi kendaraan, dan indeks keparahan.
 - b. Analisis kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan, factor penyebab kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, usia, jenis kelamin, pekerjaan, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan.
 - c. Identifikasi daerah lokasi rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan ketersediaan data disertai dengan pemetaannya.
 - d. Pemeringkatan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan berdasarkan tingkat risikonya.
2. Penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan lalu lintas merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala mikro di 3 (tiga) lokasi atau daerah dengan bobot tertinggi berdasarkan hasil identifikasi dan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan. Adapun tahapannya antara lain:
 - a. Analisis kondisi lalu lintas
 - b. Analisis perilaku pengemudi
 - c. Analisis perilaku pejalan kaki

- d. Analisis konflik lalu lintas
- e. Inspeksi keselamatan jalan
- f. Usulan penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP)

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) I disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Praktik Kerja Profesi (PKP) I dilaksanakan selama 40 hari di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Buku kinerja Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Magetan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan praktik dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi praktik, metode pelaksanaan dan pengumpulan data.

BAB III : ANALISIS KESELAMATAN JALAN

Pada bab ini menjelaskan tentang indeks fatalitas, analisis kejadian kecelakaan, identifikasi daerah lokasi rawan kecelakaan dan perangkingan daerah rawan kecelakaan.

BAB IV : PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi-lokasi ruas jalan yang merupakan daerah rawan kecelakaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.

